

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 02, September 2024

**Pergumulan Nasionalisme dan *Inferiority Complex*
(Studi Kasus Kebijakan Naturalisasi Pemain di Tim Nasional
Sepak Bola Indonesia)**

Slamet Budiharjo & Algooth Putranto

**Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen**

Rofiqul Umam Ahmad

**Kesehatan Mental dalam Dunia Kerja:
Tantangan dan Tanggung Jawab Negara Menuju Indonesia Emas 2045**

Arlene Eleanor

**Tionghoa di Caruban Nagari:
Peranan Tionghoa dalam Membentuk Lanskap Sejarah Cirebon**

Rizky Riyadu Taufiq

Cina Benteng, Identitas Kewarganegaraan, dan Politik Rekognisi

Eddy Setiawan

**Resensi Buku:
*Citizenship and Indigenous Australians:
Changing Conceptions and Possibilities***

Saifullah Ma'shum

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 02, September 2024

Tim Penyunting:

Dr. Rofiqul Umam Ahmad, SH., MH.
Saifullah Ma'shum, M.Si.
Sukman, SH., MH.
Eddy Setiawan, M.Si.
Adi Kurniawan, M.Si.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH
*Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Hamid Awaluddin, Ph.D
Universitas Hasanuddin, Makassar

Muhammad Khoirul Muqtafa, Ph.D
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rikard Bagun, Ph.D
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH., MH
Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta

Pemimpin Redaksi

Eddy Setiawan

Desain dan Tata Letak

Riska El Haris

Distribusi & Tata Usaha

Waji Haris Setiawan

Penerbit

Institut Kewarganegaraan Indonesia
Alamat: Wisma 46 Kota BNI Lt. 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1,
Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Indonesia
Telp. 021-2510670,
Fax. 021-5702755
www.yayasan-iki.or.id

Jurnal IDENTITAS

Jurnal IDENTITAS adalah jurnal yang fokus pada isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum. Jurnal IDENTITAS ingin memfasilitasi dan mendorong berkembangnya berbagai pemikiran ilmiah mengenai isu-isu tersebut sekaligus mempublikasikan kajian dan penelitian mengenai hal tersebut. Jurnal IDENTITAS mengundang para pakar, akademisi, peneliti, pemerhati, dan aktivis di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan penghapusan diskriminasi serta masalah-masalah kebangsaan, demokrasi dan hukum untuk menulis di jurnal ini. Jurnal IDENTITAS terbit dua kali dalam setahun.

Yayasan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI)

IKI adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengkajian, penelitian, penyebaran informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta advokasi di bidang kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI didirikan pada 11 Agustus 2006, tepat 10 hari setelah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yayasan IKI didirikan oleh sejumlah tokoh yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan upaya penghapusan diskriminasi. Yayasan IKI berkomitmen terlibat aktif dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan diskriminasi yang masih dialami oleh sebagian warga masyarakat dan kelompok masyarakat tertentu.

Jurnal IDENTITAS

ISSN 3025-5759

Kewarganegaraan, Administrasi Kependudukan & Penghapusan Diskriminasi

Volume 04 Nomor 02, September 2024

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi i
- Pergumulan Nasionalisme dan *Inferiority Complex* (Studi Kasus Kebijakan Naturalisasi Pemain di Tim Nasional Sepak Bola Indonesia) Slamet Budiharjo & Algooth Putranto 1
- Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen Rofiqul Umam Ahmad 30
- Kesehatan Mental dalam Dunia Kerja: Tantangan dan Tanggung Jawab Negara Menuju Indonesia Emas 2045 Arlene Eleanor 68
- Tionghoa di Caruban Nagari: Peranan Tionghoa dalam Membentuk Lanskap Sejarah Cirebon Rizky Riyadu Taufiq 93
- Cina Benteng, Identitas Kewarganegaraan, dan Politik Rekognisi Eddy Setiawan 113
- Resensi Buku: *Citizenship and Indigenous Australians: Changing Conceptions and Possibilities* Saifullah Ma'shum 136
- Panduan Penulisan Naskah 140
- Tentang Penulis 143

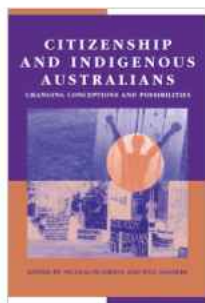
Redaksi menerima tulisan ilmiah tentang isu-isu kewarganegaraan, administrasi kependudukan dan penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tulisan-tulisan lain tentang hukum, demokrasi dan HAM

Kewarganegaraan dan Masyarakat Adat Australia:

Perubahan Konsepsi dan Berbagai Kemungkinan Baru

— Saifullah Ma'shum —

Pengurus Institut Kewarganegaraan Indonesia



Judul	: Citizenship and Indigenous Australians: Changing Conceptions and Possibilities
Editor	: Nicolas Peterson dan Will Sanders
Penulis	: Marilyn Wood, Geoffrey Gray, Tim Rowse, Nicolas Peterson, Bain Attwood & Andrew Markus, Will Sanders, David Trigger, Peter Read, Richard Mulgan, Garth Nettheim, dan Henry Reynolds.
Penerbit	: Cambridge University Press
Cetakan	: 1998
Tebal	: xii+216 halaman
ISBN	: 0 521 62195 X (hardback); 0 521 62736 2 (paperback)

Buku *Citizenship and Indigenous Australians: Changing Conceptions and Possibilities*, disunting oleh Nicolas Peterson dan Will Sanders, merupakan karya interdisipliner yang secara kritis menelaah bagaimana konsep kewarganegaraan di Australia telah dibentuk, dikacaukan, dan direvisi dalam kaitannya dengan masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander. Sebagai bagian dari seri *Reshaping Australian Institutions*, buku ini menggabungkan perspektif antropologi, sejarah, hukum, dan kebijakan publik untuk mengulas secara komprehensif hak, status, dan tantangan masyarakat adat dalam menjadi warga negara yang setara dalam negara kolonial modern.

Peterson dan Sanders dalam pengantarnya menyampaikan tesis utama yang mendasari keseluruhan buku: selama sebagian besar sejarah kolonial Australia, masyarakat adat tidak pernah

dianggap sebagai anggota penuh masyarakat, dan oleh karenanya tidak menikmati hak-hak yang dianggap lumrah oleh warga Australia lainnya. Mereka menyatakan, “selama sebagian besar se-

jarah Australia, masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander telah ditolak untuk menjadi anggota penuh masyarakat Australia dan akibatnya tidak memperoleh hak serta perlakuan setara sebagaimana warga lainnya" (hlm. 1). Bahkan setelah pengakuan formal atas hak-hak tersebut diperoleh pada 1960-an, tatanan sosial dan keanggotaan dalam komunitas adat masih belum diakui sebagai bagian dari kewarganegaraan yang sah.

Marilyn Wood, dalam kajiannya mengenai konstruksi birokratis atas identitas masyarakat adat di abad ke-19, menunjukkan bahwa administrasi kolonial justru memperkuat gagasan bahwa masyarakat adat adalah kelompok yang akan punah. Ia mencatat bahwa keberadaan mereka dilihat sebagai sesuatu yang sementara, *"sebuah ras yang perlahan menghilang"* (hlm. 50), dan bahwa pencatatan sipil maupun praktik hukum tidak diarahkan pada integrasi atau pengakuan, melainkan pada penghilangan dan pengawasan.

Geoffrey Gray memperkuat pembacaan ini dengan menyoroti pandangan A.P. Elkin, tokoh antropologi berpengaruh yang mendukung integrasi masyarakat adat, namun tetap dalam kerangka moral dan budaya kolonial. Dalam pandangannya, *"kewarganegaraan harus diperoleh melalui pembinaan dan pelatihan, terutama bagi mereka yang berasal dari keturunan Aborigin sepenuhnya"* (hlm. 69). Dengan kata lain, hak sebagai warga negara bukanlah hak

yang melekat, tetapi hak yang harus dibayar dengan penghapusan identitas asal.

Tim Rowse, yang meneliti kebijakan asimilasi pasca-Perang Dunia II, menyebutkan bahwa proses tersebut merupakan *"gabungan antara niat emansipatoris dan sikap arogan"* (hlm. 81). Meskipun secara formal memberikan akses terhadap hak sosial dan ekonomi, asimilasi juga menjadi instrumen untuk menekan dan menghapus eksistensi komunitas adat sebagai entitas kolektif. Ia menekankan bahwa penting untuk mengakui bahwa masyarakat adat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan suatu tatanan sosial yang otonom dan layak dipertahankan.

Dalam semangat yang serupa, Nicolas Peterson menjelaskan bahwa pemberian hak sosial—seperti tunjangan dan layanan kesehatan—telah menciptakan transformasi mendalam, terutama di komunitas terpencil. Ia menulis, *"pemberian hak-hak kewarganegaraan sosial telah memicu perubahan besar yang hingga kini masih sulit sepenuhnya dihadapi oleh masyarakat Aborigin di daerah terpencil"* (hlm. 104). Perubahan ini menciptakan ketergantungan baru terhadap negara dan secara paradoks mengikis kemandirian ekonomi dan budaya mereka.

Bab mengenai referendum 1967 oleh Bain Attwood dan Andrew Markus memperlihatkan bagaimana narasi hukum dan politik bisa sangat berbeda. Meski secara teknis hanya menghapus

dua klausul diskriminatif dalam Konstitusi, kampanye referendum diartikulasikan sebagai janji nasional untuk rekonsiliasi. Mereka mencatat, *“referendum ini menjadi simbol bukan hanya dari penghapusan pasal diskriminatif, tetapi juga dari komitmen nasional terhadap keadilan dan rekonsiliasi”* (hlm. 121). Namun, mereka mengingatkan bahwa pemenuhan janji ini baru terealisasi ketika digunakan secara aktif oleh pemerintah federal sebagai dasar perubahan kebijakan di tahun-tahun berikutnya.

Will Sanders memberikan kontribusi penting melalui analisisnya terhadap program *Community Development Employment Projects* (CDEP), yang dianggap sebagai salah satu contoh keberhasilan kompromi antara prinsip kesetaraan formal dan pengakuan terhadap perbedaan budaya. Ia menyatakan bahwa program ini adalah *“kompromi antara hak yang setara dengan pengakuan atas perbedaan budaya”* (hlm. 147). Dalam praktiknya, CDEP memberikan fleksibilitas kepada komunitas adat untuk merancang model pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal mereka, tanpa sepenuhnya tunduk pada logika pasar atau birokrasi negara.

Pada bagian akhir buku, diskusi bergeser pada dimensi teoritis dan normatif dari kewarganegaraan multikultural. Peter Read menegaskan bahwa baik masyarakat adat maupun non-adat belum mencapai status warga penuh. Ia menulis, *“baik masyarakat Aborigin mau-*

pun non-Aborigin belum menjadi warga negara penuh Australia, masing-masing kekurangan unsur esensial yang berbeda” (hlm. 172). Gagasan ini membuka ruang untuk pemahaman kewarganegaraan sebagai proses dua arah yang terus berkembang, bukan sebagai status statis yang telah final.

Richard Mulgan lebih jauh menghubungkan isu ini dengan persoalan legitimasi negara. Menurutnya, tantangan besar yang dihadapi Australia adalah *“membangun negara yang sah di atas fondasi sejarah yang tidak sah”* (hlm. 183). Ia menegaskan bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat adat bukanlah ancaman terhadap kesatuan nasional, melainkan cara untuk memperbaiki keabsahan moral negara itu sendiri.

Garth Nettheim menunjukkan bahwa perkembangan dalam hukum internasional memberi pengaruh signifikan terhadap perubahan hukum nasional. Ia menyatakan bahwa *“ratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional memungkinkan terjadinya reformasi hukum domestik seperti Undang-Undang Anti-Diskriminasi Rasial dan pengakuan atas hak tanah adat (native title)”* (hlm. 199). Hal ini menggarisbawahi pentingnya solidaritas global dalam mendukung perjuangan masyarakat adat.

Sebagai penutup, Henry Reynolds membahas konsep kedaulatan dari perspektif masyarakat adat. Ia menekankan bahwa klaim kedaulatan oleh negara ko-

lonial *“tidak pernah sepenuhnya menghapus klaim masyarakat adat atas otoritas mereka sendiri terhadap tanah dan hukum”* (hlm. 209). Dalam pandangannya, proyek rekonsiliasi yang sejati tidak mungkin terjadi tanpa pengakuan terhadap bentuk-bentuk kedaulatan yang berlapis dan koeksisten.

Buku ini, dalam keseluruhannya, berhasil membingkai ulang perdebatan tentang kewarganegaraan bukan hanya sebagai status hukum, tetapi sebagai medan politik yang dinamis, historis, dan terbuka untuk tawar-menawar. Ia menyoroti bagaimana masyarakat adat tidak hanya berjuang untuk memperoleh hak yang sama, tetapi juga un-

tuk mempertahankan perbedaan yang melekat pada identitas kolektif mereka. Meskipun mayoritas penulis dalam buku ini berasal dari latar belakang non-adat, suara masyarakat adat hadir melalui tema, pengalaman, dan aspirasi yang dibahas secara jujur dan kritis.

Dalam konteks Indonesia, refleksi atas isi buku ini menjadi penting dalam diskusi mengenai hubungan antara negara dan masyarakat adat, terutama dalam hal pengakuan agama lokal, hak ulayat, representasi politik, serta jaminan keberlangsungan budaya lokal di tengah-tengah keberagaman Indonesia yang ber-Bhinnkeka Tunggal Ika.